



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

| | |
|---|-----------------------|
| Kode : /H11/PP-POB/2016 | Tanggal dikeluarkan : |
| Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala | No. Revisi : 1 |

| | |
|------------------|---|
| Nama Mata Kuliah | : Hukum Acara Pidana |
| Kode Mata Kuliah | : FHS 208 |
| Bobot SKS | : 2 |
| Semester | : Genap |
| Hari Pertemuan | : Rabu (14.00 – 15.40), Kamis (16.30 – 18.10) |
| Tempat Pertemuan | : Ruang 01.10 dan Ruang 01.06 Fakultas Hukum Unsyiah |
| Koordinator MK | : Dr. Dahlan Ali (Dosen Pengampu: Dahlan Ali dan Nursiti) |

1. Manfaat Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Asas dan Prinsip serta tujuan Hukum Acara Pidana. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan peradilan dan upaya hukum yang dapat dilakukan. Melalui matakuliah ini, mahasiswa mengetahui bagaimana hukum pidana materiil dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa menyangkut dengan masalah hukum acara pidana. Materinya meliputi ruang lingkup hukum acara pidana, riwayat perkembangan hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, tindakan tertentu, praperadilan, koneksitas, ganti rugi dan rehabilitasi, surat dakwaan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sistem pembuktian, alat-alat bukti, bantuan hukum, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

1. Mampu memahami Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana
2. Mampu memahami Riwayat Perkembangan Hukum Acara Pidana.
3. Mampu menjelaskan Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Mampu menjelaskan Tindakan Tertentu .
5. Mampu menjelaskan Praperadilan.
6. Mampu memahami dan menjelaskan Perkara Koneksitas.
7. Mampu menjelaskan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
8. Mampu menjelaskan Surat Dakwaan
9. Mampu menjelaskan tentang Penuntutan.
10. Mampu memahami dan menjelaskan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
11. Mampu memahami tentang Sistem Pembuktian.
12. Mampu memahami tentang Alat-alat Bukti.
13. Mampu memahami dan menjelaskan Bantuan Hukum.
14. Mampu memahami dan menjelaskan Upaya Hukum.
15. Mampu memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.



| DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH | |
|---|-----------------------|
| Kode : /H11/PP-POB/2016 | Tanggal dikeluarkan : |
| Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala | No. Revisi : 1 |

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Proses belajar akan menggunakan metode yang beragam diantaranya adalah presentasi dan tanya jawab, diskusi kelompok dan tanya jawab, kerja mandiri dan simulasi.

5. Materi Pokok

Pada mata kuliah ini akan disampaikan materi pokok yang terkait dengan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana, Riwayat Perkembangan Hukum Acara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Tindakan Tertentu (upaya paksa), Praperadilan, Perkara Koneksitas, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Surat Dakwaan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Sistem Pembuktian, Alat-alat Bukti, Bantuan Hukum, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

6. Bahan Bacaan

Buku

1. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
2. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
3. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
4. Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Undang-Undang

1. KUHP
2. UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

7. Tugas

Mahasiswa akan ditugaskan untuk bersama-sama membuat skema peradilan di Indonesia untuk bisa mengenali peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum. Mahasiswa juga ditugaskan untuk melakukan perbandingan antara acara pemeriksaan persidangan yang ada. Diakhir perkuliahan mahasiswa akan ditugaskan untuk membuat skema penyelesaian perkara pidana.



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

8. Kriteria dan Standar Penilaian

1. Penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti matakuliah ini dilakukan melalui:
 - a. Kuis (10%)
 - b. Penyelesaian tugas (20%)
 - c. Ujian Tengah Semester (30%)
 - d. Ujian Akhir Semester (40%)
2. Nilai hanya akan diberikan jika mahasiswa yang bersangkutan mengerjakan tugas dan ujian secara jujur (tidak melakukan plagiasi dan/atau mencontek)

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Toleransi Keterlambatan bagi dosen dan mahasiswa adalah 15 menit.
2. Setelah menunggu 15 menit dan tanpa pemberitahuan dosen belum hadir, maka mahasiswa dapat meninggalkan ruang kelas.
3. Setelah 15 menit keterlambatan mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti 75% tatap muka di dalam kelas dari masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Tidak terpenuhinya ketentuan ini menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Ketidacukupan jumlah tatap muka yang disebabkan karena adanya tanggal merah dan kegiatan ditingkat fakultas akan dilakukan penambahan jadwal kuliah.
6. Penentuan jadwal kuliah tambahan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa
7. Selama dalam proses belajar mengajar tidak diperkenankan:
 - a. makan dan minum
 - b. menggunakan HP
 - c. membuat keributan atau mengganggu konsentrasi belajar mengajar

1. Jadwal Kuliah (Course Outline)

| No | Pokok Bahasan | Minggu Ke | Dosen Pengajar |
|----|---|-----------|----------------|
| 1 | Pengantar dan Kontrak Belajar | 1 | Dahlan Ali |
| 2 | Pengertian Hukum Acara Pidana, Tujuan, Sumber dan Azas dalam Hukum Acara Pidana | 2 | Dahlan Ali |
| 3 | Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana (Kriminologi, Logika, Psikologi, Psikiatri, dll) | 3 | Dahlan Ali |
| 4 | Penyelidikan | 4 | Dahlan Ali |



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

| No | Pokok Bahasan | Minggu Ke | Dosen Pengajar |
|----|----------------------------|-----------|----------------|
| 5 | Penyidikan | 5 | Dahlan Ali |
| 6 | Penangkapan | 6 | Dahlan Ali |
| 7 | Penahanan | 7 | Dahlan Ali |
| 8 | Penggeledahan | 8 | Dahlan Ali |
| 9 | Penyitaan | 9 | Dahlan Ali |
| 10 | Praperadilan | 10 | Dahlan Ali |
| 11 | Ganti Rugi dan Rehabilitas | 11 | Dahlan Ali |
| 12 | Ujian Tengah Semester | 12 | Dahlan Ali |
| 13 | Perkara Koneksitas | 13 | Nursiti |
| 14 | Dakwaan | 14 | Nursiti |
| 15 | Penuntutan | 15 | Nursiti |
| 16 | Pembuktian | 16 | Nursiti |
| 17 | Acara Pemeriksaan Biasa | 17 | Nursiti |
| 18 | Acara Pemeriksaan Singkat | 18 | Nursiti |
| 19 | Acara Pemeriksaan Cepat | 19 | Nursiti |
| 20 | Putusan Pengadilan | 20 | Nursiti |
| 21 | Upaya Hukum Banding | 21 | Nursiti |
| 22 | Upaya Hukum Kasasi | 22 | Nursiti |
| 23 | Upaya Hukum Luar Biasa | 23 | Nursiti |
| 24 | Ujian Akhir Semester | 24 | Nursiti |



| DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH | |
|---|-----------------------|
| Kode : /H11/PP-POB/2016 | Tanggal dikeluarkan : |
| Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala | No. Revisi : 1 |

2. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

(Dr. Dahlan Ali, SH, M.Hum)
NIP: 196704041993031004

(Nursiti, SH, M.Hum)
NIP: 197210152003122003

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Aisyah Tri Putri Nasution)
NIM: 1703101010050

Mengetahui
Ketua Program Studi

(DR. Muazzin, SH, M.H.)
NIP: 197002081998021001